



PUTUSAN

Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm.
SAHRAN;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 26 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Srono , RT.01, RW.03, Desa
Kebaman, Kec. Srono, Kab.
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ifan Priyo Hananto Bin Alm. Sahran ditangkap tanggal 10 November 2023;

Terdakwa Ifan Priyo Hananto Bin Alm. Sahran ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1. SITI NURHAYATI,SH.,MH, 2. IWAN PRIA KUSUMA,SH dan 3.DEVI AGENOP,SH Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **"SITI NURHAYATI & PARTNER"** beralamat di Jl.Mendut No.4 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm. SAHRAN pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekira jam 20.45 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun Srono, RT. 01, RW. 03 Desa Kebaman Kecamatan Srono, Kab. Banyuwangi atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Puguh Prayogo dan saksi Moneta Aditya Anggara Putra (Anggota Polsek Srono) mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.45 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Srono Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi karena terdakwa diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran Narkotika;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Puguh Prayogo dan saksi Moneta Aditya Anggara Putra bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang dimilikinya, selanjutnya saksi Puguh Prayogo dan saksi Moneta Aditya Anggara Putra menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 6.15 (enam koma lima belas) gram berat bersih 5.35 (lima koma tiga puluh lima) gram dengan rincian sbb :

- 1 (satu) botol bekas obat ikan lele merek indrofloxs berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.11 gram berat bersih 1,01 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.16 gram berat bersih 1,06 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.12 gram berat bersih 1,02 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.14 gram berat bersih 1,04 gram;
- 1 (satu) botol bekas obat suplemen pemelihara kesehatan merek Boney berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.78 gram berat bersih 0.68 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.23 gram berat bersih 0.13 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.20 gram berat bersih 0.10 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.39 gram berat bersih 0.29 gram di dalam tas cangklong warna hitam bertuliskan “ KADER OTENTIK” digantungan tembok dalam kamar tempat tidur Terdakwa;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL (DPO) dengan cara pada hari dan tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023, terdakwa

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL via handphone yaitu melalui chat dan panggilan whatsapp dengan maksud terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan oleh COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL terdakwa malah disuruh untuk mengantarkan 9 (Sembilan) paket sabu kepada pembeli untuk dijual, kemudian terdakwa dikirim alamat ranjauan yaitu di bawah pohon tepatnya dipinggir jalan raya lapangan sebelah barat Dsn. Sukolilo Ds. Sukomaju Kec. Srono Kab. Banyuwangi, lalu terdakwa mengambil 10 paket sabu dalam kemasan plastic kecil. Kemudian 1 (satu) paket sabu dikonsumsi oleh terdakwa sendiri karena sabu tersebut sudah dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL yang pembayarannya dengan cara transfer melalui Bank BRI 613301029016530 atas nama terdakwa IFAN PRIYO HANANTO bin Alm SAHRAN ke rekening BCA 3510575619 atas nama TUGIONO, selanjutnya 1 (Satu) paket sabu laku terjual kepada saksi SUTIYANI Alias YANI yang mana awalnya terdakwa dihubungi oleh COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL (DPO) via handphone menyuruh terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 paket narkotika sabu kepada saksi SUTIYANI Alias YANI. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 15.00 WIB dipinggir jalan raya tepatnya masuk Dsn. Umbulrejo Ds. Bagorejo Kec. Srono, Kab. Banyuwangi Terdakwa bertemu dengan saksi SUTIYANI Alias YANI lalu Terdakwa menyerahkan 1 paket sabu tersebut kepada saksi SUTIYANI Alias YANI. dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sebagian sabu pesanan orang lain untuk dikonsumsi sendiri;

Sedangkan sisanya 8(delapan) paket narkotika jenis sabu telah diamankan dan disita oleh Petugas Kepolisian Sektor Srono;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 09615/NNF/2023, tanggal 08 Desember 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30989 s/d 30996 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm. SAHRAN pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023, sekira jam 20.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun Srono, RT. 01, RW. 03 Desa Kebaman Kecamatan Srono, Kab. Banyuwangi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Puguh Prayogo dan saksi Moneta Aditya Anggara Putra (Anggota Polsek Srono) mendapatkan informasi terkait maraknya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira jam 20.45 WIB mendatangi rumah terdakwa di Dsn. Srono Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kebaman Kec. Srono Kab. Banyuwangi karena Terdakwa diduga memiliki keterkaitan dengan peredaran Narkotika;

Bahwa setelah saksi Puguh Prayogo dan saksi Moneta Aditya Anggara Putra bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang dimilikinya, selanjutnya saksi Puguh Prayogo dan saksi Moneta Aditya Anggara Putra menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor 6.15 (enam koma satu lima) gram berat bersih 5.35 (lima koma tiga lima) gram dengan rincian sbb :

- 1 (satu) botol bekas obat ikan lele merek indrofloxs berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.11 gram berat bersih 1,01 gram;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.16 gram berat bersih 1,06 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.12 gram berat bersih 1,02 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.14 gram berat bersih 1,04 gram;
- 1 (satu) botol bekas obat suplemen pemelihara kesehatan merek Boney berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.78 gram berat bersih 0.68 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.23 gram berat bersih 0.13 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.20 gram berat bersih 0.10 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.39 gram berat bersih 0.29 gram di dalam tas cangklong warna hitam bertuliskan “ KADER OTENTIK ” digantungan tembok dalam kamar tempat tidur Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL (DPO) dengan cara pada hari tanggal lupa pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023, terdakwa menghubungi COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL via handphone yaitu melalui chat dan panggilan whatsapp dengan maksud Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dan oleh COVIDCORONA114 MUBALEK Alias KABUL Terdakwa malah disuruh untuk mengantarkan 9 (Sembilan) paket sabu kepada pembeli untuk dijual, kemudian terdakwa dikirim alamat ranjauan yaitu di bawah pohon tepatnya dipinggir jalan raya lapangan sebelah barat Dsn. Sukolilo Ds. Sukomaju Kec. Srono Kab. Banyuwangi, lalu terdakwa mengambil 10 paket sabu dalam kemasan plastic kecil;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 09615/NNF/2023, tanggal 08 Desember 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 30989 s/d 30996 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 21 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm. SAHRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm. SAHRAN dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm. SAHRAN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFAN PRIYO HANANTO Bin Alm.SAHRAN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol bekas obat ikan lele merek indrofloxs berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.11 gram berat bersih 1,01 gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.16 gram berat bersih 1,06 gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.12 gram berat bersih 1,02 gram dan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1.14 gram berat bersih 1,04 gram;

- 1 (satu) botol bekas obat suplemen pemelihara kesehatan merek Boney berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.78 gram berat bersih 0.68 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.23 gram berat bersih 0.13 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.20 gram berat bersih 0.10 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0.39 gram berat bersih 0.29 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas plantacid forte;

- 2 (dua) buah sedotan " L " warna putih;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam bertuliskan KADER OTENTIK.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi Note 9A warna back Chasing biru dengan Imei 1 : 861716050513646 imei 2 : 861716050513653 dengan kartu sim AS nomor 085236267947;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ifan Priyo Hananto Bin Alm. Sahran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ifan Priyo Hananto Bin Alm. Sahran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bekas obat ikan lele merek indrofloxs berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,11 gram berat bersih 1,01 gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,16 gram berat bersih 1,06 gram, 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,12 gram berat bersih 1,02 gram dan 1 (satu) buah plastic

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,14 gram berat bersih 1,04 gram;

- 1 (satu) botol bekas obat suplemen pemelihara kesehatan merek Boney berisi : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,78 gram berat bersih 0,68 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna orange berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,20 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih berisi 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,29 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas plantacid forte;
 - 2 (dua) buah sedotan " L " warna putih;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam bertuliskan KADER OTENTIK;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Hand Phone merek Redmi Note 9A warna back Chasing biru dengan Imei 1 : 861716050513646 imei 2 : 861716050513653 dengan kartu sim AS nomor 085236267947;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid/2024/PN Byw jo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/Akta Pid/2024/PN Byw jo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa permintaan banding

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 34/Akta Pid/2024/PN Byw jo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 34/Akta Pid/2024/PN Byw jo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Mei 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2024;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Akta Pid/2024/PN Byw jo Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi masing-masing pada tanggal 15 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dijatuhkan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 14 Mei 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2024 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, maka pidana yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada intinya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga alasan-alasan kontra memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh I Wayan Sedana,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea,SH dan Agung Wibowo,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo,SH.,M.Hum

I Wayan Sedana,SH.,MH

H.Mohammad Lutfi,SH.,MH

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 697/PID.SUS/2024/PT SBY